



PUTUSAN

Nomor XXXXXXXXXXXX/Pdt.G/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD RIFAI, SH.,MH. dan MESAKH KUSDIANTO, SH, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perumahan Airlangga Royal Residence B6 Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kediri selanjutnya disebut sebagai Tergugat  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, pada tanggal xxxxxFebruari 2024 dalam register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Kdr, mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx, tanggal xxxx telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama xxxxxx, pada tanggal xxxx sebagaimana kutipan yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal xxxx.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Kediri, kemudian pada bulan Mei tahun 2019, Penggugat tinggal di rumah di Kediri sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jk Kediri, sampai sekarang.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  1. Xxxx Perempuan, lahir di Kediri, pada tanggal xxx.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun hal tersebut tidak berlangsung lama, oleh karena pada awal bulan xxxxx mulai sering terjadi percetakan, hal-hal penyebab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan adalah karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan sering pergi tanpa pamit Penggugat.

5. Bahwa akibat seringnya percekcokan tersebut, kemudian pada bulan Mei xxxxx antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat memilih tinggal di rumah di Kediri sedangkan Tergugat tinggal di Kediri sampai sekarang. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih 9 bulan.
6. Bahwa dengan terjadinya peristiwa seperti tersebut di atas maka Penggugat merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi sehingga oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon untuk diputus dengan perceraian.

Bahwa atas dasar hal-hal seperti tersebut di atas, maka mohon dengan hormat, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri, untuk berkenan, menerima, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Kediri pada tanggal xxxxxxxx sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxx yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama xxxxxx pada tanggal xxxx sebagaimana kutipan yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal xxxx, putus karena "PERCERAIAN" berikut dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Kediri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Kota Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxxx/Pdt.G/2024/PN Kdr



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal xxxxFebruari 2024 dan xxxxxx Februari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tetap pada gugatan semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 19-10-2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor xxxx, tanggal 24 Januari 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah, Nomorxxxxx, tanggal 21 November 2004, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor xxxxxxxxxxx, tanggal 18 Oktober 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxx, tanggal 20 Oktober 2023, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksixxxxxxxxx, menerangkan di bawah sumpah diantaranya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxxxxxxx 2004 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama xxxxxx ;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Kediri;
  - Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernamaxxxxxxx ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat semula rukun-rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Januari 2019 mulai sering terjadi perkecokan;
  - Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan sering pergi tanpa pamit Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang mana penggugat tinggal di Kediri sedangkan Tergugat tinggal di Kediri sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2019;
  - Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu;  
Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi xxxxxxxx, menerangkan di bawah sumpah diantaranya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai adik Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxxxxxxx yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama xxxx ;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat Kediri;
  - Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama xxxxxxxx;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat semula rukun-rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Januari 2019 mulai sering terjadi perkecokan;
  - Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan sering pergi tanpa pamit Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang mana penggugat tinggal di Kediri sedangkan Tergugat tinggal di Kediri sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2019;
  - Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu;  
Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxxx/Pdt.G/2024/PN Kdr



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari apa yang dikemukakan oleh Penggugat, dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok sengketa/permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian oleh karena alasan antara lain bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus disebabkan sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi xxxxxxxx dan xxxxxx ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah, Nomorxxxxxxxxx, tanggal 21 November 2004, dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor xxxxxxxx, tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Oktober 2023, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, diantaranya diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal November 2004 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxx, tanggal 20 Oktober 2023, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, diantaranya diketahui bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxx perempuan, lahir di Kediri, pada tanggal xxxxx

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat diantaranya menerangkan bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat semula rukun-rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Januari 2019 mulai sering terjadi percekocan, bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan sering pergi tanpa pamit Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang mana penggugat tinggal di Kediri sedangkan Tergugat tinggal di Kediri sampai dengan sekarang, bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan bulan xxxxxxxx, bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 105 K/Sip/1968, tanggal 12 Juni 1968 dalam kaedah hukumnya ditentukan bahwa “Alasan perceraian bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan”;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxxxx/Pdt.G/2024/PN Kdr



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sudah tidak ada kerukunan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sudah tak ada kerukunan lagi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan, perkawinan Penggugat dan Tergugat tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum lainnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang memohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugatxxxxxxx Tergugat xxxxxx di Kediri pada tanggal 3 Januari 2006 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama xxxxx pada tanggal 21 November 2004 sebagaimana kutipan yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal xxxx, putus karena "PERCERAIAN" berikut dengan segala akibat hukumnya, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan bermanfaat bila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sehingga petitum poin 2 Penggugat adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 yang memohon agar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Kediri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar putusan dapat dicatatkan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Kediri atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu haruslah diperintahkan guna mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, sehingga petitum poin 3 Penggugat adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 yang memohon agar Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka menjadi kewajiban dari Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk selanjutnya dicatatkan pada register perceraian untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian tersebut sehingga petitum poin 4 Penggugat adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum





dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat xxxxxx dengan Tergugat xxxxxxxx di Kediri pada tanggal xxxxxxxxsesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama xxxxx pada tanggal xxxxx sebagaimana kutipan yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal xxxxxx, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk dicatatkan dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk selanjutnya dicatatkan pada register perceraian untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan ini diucapkan adalah sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Novi Nuradhayanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdausi Kurniawan, SH., MH., dan Damar Kusuma Wardana, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kediri, Nomor xxxxxxx, Tanggal xxxxxx, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal xxxxxx, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Ramini, SH., MH., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kediri pada hari Kamis, tanggal xxxxxx.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

Damar Kusuma Wardana, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ramini, SH., MH.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan dan PNPB	:	Rp.	60.000,-
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	-
5.	Biaya Sumpah	:	Rp.	-
6.	Materai	:	Rp.	10.000,-
7.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
	Jumlah	:	Rp.	160.000,-
(seratus enam puluh ribu rupiah)				